



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 21 Mei 2024

Nomor : 131.3/S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kota (Pemko) Medan Tahun Anggaran (TA)
2023

**Yth. Wali Kota Medan
Di
Medan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemko Medan TA 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemko Medan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemko Medan TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pajak daerah sebesar Rp5.010.487.193,21 dan kehilangan kesempatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp45.000.028,10;
- b. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Lima Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp4.447.676.528,00;
- c. Keterlambatan penyelesaian sepuluh paket pekerjaan belanja modal dua SKPD belum dikenakan denda yang mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp1.071.931.141,47.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda lebih optimal dalam mengelola pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, menginstruksikan Kepala Bidang BPHTB dan PBB menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atas BPHTB berdasarkan WP, dan Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan agar lebih cermat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan, serta mengusulkan penerbitan SKPDKB atas kekurangan penerimaan pajak daerah sebesar Rp5.010.487.193,21 serta menyetorkannya ke kas daerah.
2. Kepala Diskoperindag, Kepala Bapenda, Kepala Disdikbud, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan belanja perjalanan dinas, memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp4.447.676.528,00 dan menyetorkannya ke kas daerah, serta menginstruksikan PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lebih cermat dalam merealisasikan pembayaran belanja perjalanan dinas.
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, serta menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) lebih optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, serta menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak serta memroses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan sebesar sebesar Rp1.071.931.141,47 serta menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 43.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 43.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Medan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kota Medan